



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR

Jalan Rara Banjar-Singaraja, Kode Pos
Telp. (0362) 92503

E-mail : kecamatanbanjar@gmail.com

website : www.banjar@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BANJAR

NOMOR : 11 /KCB/2024

TENTANG

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
KECAMATAN BANJAR TAHUN 2024

CAMAT BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviue atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dengan Keputusan Camat Banjar Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Peresiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. Melakukan Inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain :
 1. Rencana Strategis;
 2. Perjanjian Kinerja;
 3. Pengukuran Kinerja;
 4. Pengelolaan Data Kinerja
 5. Pelaporan Kinerja;
 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Banjar Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Banjar
pada tanggal : 3 Januari 2024

CAMAT BANJAR,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BANJAR
NOMOR : 11 /KCB/2024
TANGGAL : 3 Januari 2024
TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KECAMATAN BANJAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN JABATAN DALAM DINAS
1	Putu Widiawan.S.Sos	Ketua	Sekretaris Kecamatan
2	I Made Sulandra.S.Sos	Sekretaris	Kasubag Perencanaan
3	Ni Made Swastrini.S.Sos	Anggota	Kasubag Umum dan Keuangan
4	I Gusti Bagus Nyoman Sarpa Wijaya SE	Anggota	Kasi Pemerintahan
5	Putu Dony Sugiarta.SH	Anggota	Kasi Linmas Trantib Pol PP
6	Ni Luh Sucitrastrining	Anggota	Kasi Sosial dan Budaya
7	Komang Sarinadi.SE	Anggota	Kasi Pembangunan

Camat Banjar

I Made Mardika.SE
Pembina (IV/a)
Nip. 196706251986021001